

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKARAMI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**NYIMAS SARAH ANISA
07011181722003**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKARAMI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**Nyimas Sarah Anisa
07011181722003**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

2021

Pembimbing I

**Drs.Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKARAMI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim
Penguji Pada tanggal 22 September 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si
Ketua



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
Anggota




Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
Anggota



Drs Gatot Budiarto, MS
Anggota



Inderalaya, September 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Proses tidak akan mengkhianati hasil”

**Atas Ridho Allah, Skripsi ini saya persembahkan
untuk:**

1. Kedua Orang Tuaku, Papaku Kms A. Jauhari dan Ibuku Nur' Aini
2. Saudaraku, Keluargaku, Kakakku, Kms Hendra, Kms Reza, Ferdo Indra, Ayu Andari dan Miftah Saftari
3. Teman-teman seperjuanganku Administrasi Publik Angkatan 2017
4. Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan pernikahan pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai fenomena, yaitu penyelenggaraan pernikahan yang harus menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19, melihat peranan Kantor Urusan Agama dan bagaimana melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pernikahan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan peraturan dari Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini dipilih secara purposive dan terdiri atas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Penghulu, Penyuluh, Catin dan Tamu Undangan. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang terdiri dari 4 dimensi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan. Adapun faktor yang sudah berjalan namun dianggap belum begitu maksimal adalah sumber daya manusia yang masih kurang serta sarana yang masih terbatas. Saran yang menjadi rekomendasi masukan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan fasilitas serta menambah staf yang mendukung untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pernikahan.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Pernikahan, Covid-19, Protokol Kesehatan

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Indralaya, September 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study discusses the implementation of marriage policies during the COVID-19 pandemic at the Office of Religious Affairs, Sukarami District, Palembang City. This research is motivated by various phenomena, namely the implementation of marriages that must carry out health protocols during the covid-19 pandemic, seeing the role of the Office of Religious Affairs and how to implement policies for organizing marriages during the covid-19 pandemic. This study uses a regulation from the Mayor of Palembang Number 27 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits Towards a Safe Productive Society in the 2019 Corona Virus Disease Situation. This type of research is a qualitative research. The type of data used is primary and secondary data, while the data collection technique is done through observation, interviews and documentation. The informants of this study were selected purposively and consisted of the Head of the Office of Religious Affairs, Sukarami Subdistrict, Palembang City, Penghulu, Extension, Catin and Invited Guests. This study uses the theory of Edward III which consists of 4 dimensions, namely, communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this study indicate that this policy has been running quite well, but still needs improvement. The factors that have been running but are considered not so optimal are human resources that are still lacking and facilities are still limited. Suggestions that become recommendations for input in this study are to improve facilities and add supporting staff to implement wedding policies.

Keywords: Marriage Organizing, Covid-19, Health Protocol

Advisor I

Advisor II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Indralaya, September 2021
Head of Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan Skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, KMS A Jauhari dan ibu Nur’Aini yang sangat mendukung dan tak pernah henti selalu memberikan doa dan semangat untukku.
2. Keluarga besar tercinta khususnya, KMS Hendra Pratama, KMS Reza Pahlefi, Ayu Andari, Miftah Saftari dan Ferdo Indra Firdaus yang selalu menyemangati dan mendoakanku.
3. Prof Dr. KGS. M.. selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan seminar usulan skripsi ini.
5. Bapak Drs Mardianto, M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan seminar usulan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga Besar Kementerian Agama Kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang
7. Seluruh staff beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
8. Seluruh teman jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 Indralaya
9. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga akhir penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas Segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Oktober 2021
Penulis

Nyimas Sarah Anisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Kebijakan Publik	13
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	16
D. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	17
E. Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan	24
F. Konsep Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19	25
G. Kerangka Teori.....	31
H. Penelitian Terdahulu.....	32
I. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Definisi Konsep.....	40
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Unit Analisis Data	43

E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Penentuan Informan	44
G. Teknik Pengumpulan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang.....	47
2. Visi Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang.....	49
3. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami kota Palembang	50
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami kota Palembang.....	52
B. Hasil dan Pembahasan.....	60
1. Komunikasi.....	60
a. Penyaluran Komunikasi.....	60
b. Kejelasan Komunikasi	62
c. Konsistensi Komunikasi	63
2. Sumber Daya	65
a. Staf	65
b. Informasi.....	68
c. Wewenang	70
d. Fasilitas.....	72
3. Disposisi	74
a. Pengangkatan Birokrat	74
b. Insentif.....	75
4. Struktur Birokrasi.....	76
a. Standar Operasional Prosedur	76
b. Fragmentasi.....	80
C. Diskusi	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Angka Positif Virus Corona di Indonesia	2
Tabel 2. Data Angka Positif Virus Corona di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.....	6
Tabel 3. Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami	7
Tabel 4. Data Pendaftaran Pernikahan Secara Online dan Offline	8
Tabel 5. Data Pernikahan Di Balai dan Di Luar Balai	9
Tabel 6. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 7. Fokus Penelitian	42
Tabel 8. Daftar Nama Penghulu KUA Sukarami.....	65
Tabel 9. Daftar Nama Penyuluh Agama KUA Sukarami.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Usia Subur di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.....	6
Gambar 2. Penyelenggaraan Kegiatan Pernikahan	10
Gambar 3. Prosedur Pernikahan di era New Normal	10
Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.....	19
Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan Ripley And Franklin	24
Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang.....	39
Gambar 7. STRUKTUR ORGANISASI.....	59
Gambar 8. Website Pendaftaran Pernikahan di Kota Palembang	61
Gambar 9. Surat Edaran Kementerian Agama RI.....	63
Gambar 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di KUA Sukarami	64
Gambar 11. Surat Perjanjian Prokes di KUA Sukarami.....	71
Gambar 12.Fasilitas Nikah di Balai Nikah	73
Gambar 13. Pelaksanaan Akad Nikah di Balai	73
Gambar 14. Penulis melakukan wawancara dengan Penghulu.....	75
Gambar 15. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pernikahan	77
Gambar 16. Alur Pendaftaran Pernikahan	78
Gambar 17. Alur Pelaksanaan Akad Nikah	79
Gambar 18. Undangan Pernikahan Prokes	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Pengambilan Data
- Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Pengambilan Data
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan 1 Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan 2 Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Lembar Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 10: Kartu Bimbingan 1 Skripsi
- Lampiran 11: Kartu Bimbingan 2 Skripsi
- Lampiran 12: Lembar Perbaikan Seminar Komprehensif
- Lampiran 13: Pedoman Wawancara
- Lampiran 14: Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

DAFTAR SINGKATAN

AKB	: Adaptasi Kebiasaan Baru
CATIN	: Calon Pengantin
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease-19</i>
KEMENAG	: Kementerian Agama
KUA	: Kantor Urusan Agama
LANSIA	: Lanjut Usia
PPN	: Pegawai Pencatatan Perkawinan bagi Non Muslim
PROKES	: Protokol Kesehatan
SE	: Surat Edaran
SK	: Surat Keputusan
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SOP	: Standar Operasional Prosedur

\

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease-19 (COVID 19) adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Covid-19 dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga mengalami kematian, yang dapat menyerang siapa saja mulai dari bayi hingga lanjut usia (lansia). Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat, sehingga sangat mudah penyebarannya hingga hampir semua negara termasuk di Indonesia terinfeksi virus ini dalam beberapa bulan setelah ditemukan pertama kali di negara China.

Indonesia adalah termasuk salah satu negara di dunia yang terkena wabah covid-19. Mulanya virus ini terdeteksi masuk di Indonesia pada Februari 2020 yang berasal dari warga negara Indonesia yang melakukan kontak fisik dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang yang menghadiri pesta dansa di Jakarta. Kemudian warga negara asing tersebut mengalami gejala demam yang merupakan salah satu gejala yang di rasakan oleh pengidap covid-19, kemudian melakukan test kesehatan di rumah sakit swasta di negara Malaysia lalu dinyatakan positif covid-19 lalu di isolasi. Setelah pertemuan tersebut warga negara Indonesia mengalami gejala batuk dan demam kemudian melakukan rawat jalan ke rumah sakit dan melakukan aktivitas kontak fisik dengan orang lain seperti biasanya, namun beberapa hari kemudian orang tua dari warga negara Indonesia tersebut mengalami mual, batuk dan sesak napas seperti yang dialami oleh anaknya sehingga di rawat inap di rumah sakit di Jakarta setelah di cek kesehatan dokter mendiagnosa bronkitis. Namun setelah melakukan komunikasi kepada temannya dan temannya mengatakan bahwa terkonfirmasi positif covid-19. Kemudian ibu dan anaknya pindah ke rumah sakit yang di sediakan pemerintah untuk melayani pasien virus corona-19 setelah itu ibu dan anaknya melakukan cek kesehatan untuk diambil spesimen

untuk di uji laboratorium dan dinyatakan positif terkonfirmasi virus covid-19. Adapun gejala-gejala yang di alami oleh penderita yang terinfeksi covid-19 yaitu demam, batuk,kering, hidung beringus,nyeri tenggorokkan, mata merah,sakit kepala, diare dan sesak nafas.

Setelah itu Presiden Indonesia memberikan pernyataan bahwa ada warga negara Indonesia yang terkonfirmasi covid-19. Kemudian Pemerintah melakukan *track record* untuk mengetahui siapa saja yang sudah melakukan kontak fisik dengan pasien yang terkonfirmasi tersebut untuk melakukan cek kesehatan dan beberapa dan ditemukan lagi bahwa dua orang terkonfirmasi, lalu dilakukan kembali pengecekan siapa saja yang telah melakukan kontak fisik sehingga dapat mendeteksi warga atau masyarakat yang terkonfirmasi untuk melakukan isolasi mandiri atau isolasi yang dilakukan perawat di rumah sakit untuk mempercepat penyembuhan. Namun pada kenyataannya penyebaran virus ini telah terjadi di Indonesia dengan sangat cepat.

Adapun penyebaran covid-19 dapat terjadi melalui, yaitu:

- percikan air liur pengidap covid-19 melalui bersin dan batuk
- menyentuh tangan atau wajah orang yang terdeteksi positif
- menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terpapar percikan lilur pengidap covid-19

Tabel 1. Data Angka Positif Virus Corona di Indonesia Bulan April – Desember 2020

Bulan	Positif	Sembuh	Meninggal
April	10.118 orang	1.522 orang	792 orang
Mei	26.473 orang	7.308 orang	1.613 orang
Juni	56.385 orang	24.806 orang	2.876 orang
Juli	108.376 orang	65.907 orang	5.131 orang
Agustus	174.796 orang	125.959 orang	7.417 orang
September	287.008 orang	214.947 orang	10.740 orang

Oktober	410.088 orang	337.801 orang	13.768 orang
Nopember	538.883 orang	450.518 orang	16.945 orang
Desember	743.198 orang	611.097 orang	22.138 orang

Sumber: kompas.com

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa angka positif di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sejak kasus terkonfirmasi pertama kali terjadi Terdapat kasus terkonfirmasi yang lebih besar daripada kasus penyembuhan dan juga terdapat banyak warga yang dinyatakan meninggal Sehingga Pemerintah Indonesia melakukan antisipasi untuk menekan penyebaran covid-19 ini agar tidak mengalami kenaikan yang terus terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan tersebut dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, PSBB membatasi masyarakat untuk melakukan aktivitas di tempat umum seperti bekerja dan sekolah dari rumah, keluar masuk antar daerah di Indonesia dibatasi dan tempat-tempat yang menimbulkan keramaian di tutup atau diberlakukan jam operasional yang dibatasi.

Dengan adanya kebijakan PSBB ini dinilai cukup menekan angka penyebaran virus corona namun belum begitu signifikan dan menyebabkan masalah baru di Indonesia, yaitu kegiatan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan karena kegiatan benar-benar terhenti seperti penutupan mall, tempat ibadah, sekolah/kampus, hingga tempat wisata dan banyak sekali pelaku bisnis yang mengharuskan untuk memenuhi hak karyawan sehingga terdampak dan mengalami kerugian. Dengan adanya kebijakan tersebut yang menimbulkan masalah baru pemerintah melakukan evaluasi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut dan mengeluarkan kebijakan baru yaitu *New Normal* atau normal baru. Pada 1 Juni 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan normal baru yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat yang sempat terhenti pada beberapa waktu yang menyebabkan kemerosotan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan masyarakat.

New Normal diberlakukan untuk melakukan pemulihan berbagai kegiatan masyarakat seperti perekonomian, kesehatan maupun sosial. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk Pemerintah daerah bukan hanya mengatur tentang kesehatan, sekolah penggunaan tempat ibadah, kegiatan kerja serta kegiatan di tempat fasilitas umum lainnya melainkan juga mengatur kebijakan tentang sosial budaya yang sempat terhenti atau tertunda seperti kegiatan budaya,hiburan, olahraga dan juga penyelenggaraan pernikahan. Penyelenggaraan pernikahan sempat dihentikan layanan pendaftarannya dan kemudian dibuka kembali oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Aman Covid serta mengeluarkan kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan pernikahan pada masa pandemi covid-19 melalui Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

Pernikahan sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada BAB I Pasal 1 disebutkan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pernikahan di Indonesia kemudian di atur pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 ini tentu saja sangat berdampak pada kegiatan penyelenggaraan pernikahan, dimana pernikahan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan hal ini sangat bertentangan dengan yang terjadi di Indonesia saat ini, sehingga setiap daerah di Indonesia membuat aturan untuk mengatur jalannya protokol kesehatan di daerahnya untuk menekan penyebaran virus covid-19.

Pernikahan di Indonesia di catat dan diatur oleh Kementerian Agama untuk melakukan pelaksanaannya melalui badan Kantor Urusan Agama (KUA). Di setiap provinsi di Indonesia masing-masing memiliki badan yang mengurus untuk pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil di Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang bertugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas salah satunya adalah mengurus pernikahan. Kantor Urusan Agama yang ada di kota Palembang terdiri dari 16 Kecamatan yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Ilir Timur I
2. Kantor Urusan Agama Ilir Timur II
3. Kantor Urusan Agama Ilir Barat
4. Kantor Urusan Agama Ilir Barat II
5. Kantor Urusan Agama Seberang ULU I
6. Kantor Urusan Agama seberang ULU II
7. Kantor Urusan Agama Sako
8. Kantor Urusan Agama Sukarami
9. Kantor Urusan Agama Kemuning
10. Kantor Urusan Agama Bukit Kecil
11. Kantor Urusan Agama Gandus
12. Kantor Urusan Agama Kertapati
13. Kantor Urusan Agama Plaju
14. Kantor Urusan Agama Kalidoni
15. Kantor Urusan Agama Alang-Alang Lebar
16. Kantor Urusan Agama Sematang Borang


Tabel 2. Data Angka Positif Virus Corona di Kecamatan Sukarami Kota Palembang Bulan Juli 2020 - Desember 2020

Bulan	Positif
Juli	690 Orang
Agustus	850 Orang
September	1026 Orang
Oktober	1136 orang
November	1437 orang
Desember	1801 orang

Sumber: Dikelola oleh penulis berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang

Dapat dilihat dari tabel 2. bahwa jumlah angka positif covid-19 di kecamatan Sukarami kota Palembang mengalami kenaikan yang cukup tinggi setiap bulannya yaitu 150 orang-250 orang di setiap bulannya. Hal ini disebabkan masih terdapatnya pelanggaran protokol kesehatan dari masyarakat kecamatan Sukarami sehingga menekan penyebaran angka positif virus corona diantaranya penyebaran melalui kerumunan yang sulit untuk melakukan jaga jarak dan tidak menggunakan masker. Seperti di acara pernikahan masih sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang tidak menjaga jarak atau menggunakan masker.

Gambar 1 Diagram Usia Subur di Kecamatan Sukarami Kota Palembang



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data dari BPS Kota Palembang

Berdasarkan gambar 1. dapat dikatakan bahwa angka pasangan subur di Kecamatan Sukarami Kota Palembang cukup tinggi. Pasangan usia subur adalah pasangan yang memiliki usia mulai dari 20 sampai dengan 45 tahun dimana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Sehingga dengan tingginya angka wanita dan pria yang dalam usia subur di Kecamatan Sukarami Kota Palembang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia tersebut.

Tabel 3. Data Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Bulan Juli 2020 - Desember 2020

Kelurahan	Bulan					
	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Kebun Bunga	19	40	25	25	23	23
Sukarami	7	13	14	14	6	29
Sukabangun	7	5	9	21	10	15
Sukodadi	8	11	7	10	15	15
Sukajaya	23	34	12	22	22	29
Talang Betutu	8	11	6	4	5	15
Talang Jambe	8	14	6	1	8	19
Jumlah	80	128	79	97	89	145
Total Keseluruhan : 618 Pernikahan						

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami

Dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Palembang. Kantor Urusan Agama di kota Palembang yang telah menjalankan protokol kesehatan mulai dari 3 April 2020 adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa angka pernikahan di KUA sukarami cukup tinggi dalam setiap bulannya sehingga harus tetap melayani dengan tanggap, cepat dan tetap serta

tetap menjalankan protokol kesehatan.

Penyelenggaraan pernikahan di KUA Sukarami melayani pernikahan yang dilakukan di balai KUA maupun Luar Balai, dengan memenuhi persyaratan.

1. Mendaftarkan pernikahan di layanan KUA Sukarami pada jam kerja
2. Daftar nikah dapat melalui via online seperti simkah.kemenag.go.id, telepon, email atau datang langsung
3. Peserta atau tamu yang menghadiri maksimal 10 orang
4. Prosesi akad nikah di masjid atau gedung maksimal 20% dari kapasitas ruangan atau 20 orang.
5. Menyetujui aturan KUA untuk mengatur tempat, waktu, petugas dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Tabel 4. Data Pendaftaran Pernikahan Secara *Online* dan *Offline*

Bulan	Online (%)		Offline (%)		Jumlah Pendaftaran (%)	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Juli	25	31,25%	55	68,75%	80	100%
Agustus	32	25%	96	75%	128	100%
September	22	27.85%	57	72.15	79	100%
Oktober	33	34,03%	64	65.97%	97	100%
November	44	49,44%	45	50,56%	89	100%
Desember	56	38,63%	89	61,37%	145	100%

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami

Dengan adanya kebijakan Surat Edaran Menteri Agama sehingga untuk tetap melayani pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang sudah melakukan kebijakan ini agar dapat melayani secara optimal dengan terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Sehingga dapat dilihat pada tabel 4. Angka jumlah pendaftaran pernikahan secara *online*

sudah cukup baik walaupun belum begitu maksimal karna masih lebih banyak pendaftaran dilakukan secara *offline* atau datang langsung ke kantor.

Tabel 5. Data Pernikahan Di Balai dan Di Luar Balai Kantor Urusan agama Kecamatan Sukarami Bulai Juli 2020 - Desember 2020

Bulan	Di Balai		Di Luar		Jumlah	
		%		%	(%)	
Juli	17	21,25%	63	64,25%	80	100%
Agustus	17	13,29%	111	86,71%	128	100%
September	9	11,40%	70	88,60%	79	100%
Oktober	7	7,22%	90	92,78%	97	100%
Nopember	4	4,50%	85	95,50%	89	100%
Desember	7	4,83%	138	95,17%	145	100%
Jumlah	61	9,88%	557	90,12%	618	100%
Total	618 Pernikahan					

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa angka pernikahan di luar balai pernikahan KUA Sukarami cukup tinggi di bandingkan dengan di balai pernikahan. Pernikahan yang terjadi di luar balai merupakan pernikahan yang dilakukan oleh penyelenggara pernikahan di tempat yang ditentukannya seperti, rumah,gedung atau lapangan. Sedangkan, di balai pernikahan merupakan pernikahan yang dilakukan di ruangan atau di kantor urusan agama.

Setelah penulis melakukan observasi dilapangan dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 pada Bagian Keenam Kegiatan Sosial Budaya pada pasal 9 ayat (2) huruf a. Penyelenggara acara dan pengunjung acara atau tamu diwajibkan untuk menggunakan masker atau pelindung wajah selama melakukan kegiatan

Gambar 2. Penyelenggaraan Kegiatan Pernikahan



Sumber: Diolah oleh penulis

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa masih ada beberapa penyelenggaraan pernikahan dan pengunjung acara yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dengan benar, tidak melakukan *physical distancing* atau mengatur jarak dengan orang lain sehingga dapat secara tidak sengaja melakukan kontak fisik dengan orang lain.

Namun, pada pasal 9 ayat (2) huruf b. menyediakan alat pengukur suhu dan huruf

c. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun atau cairan anti septik

Gambar 3. Prosedur Pernikahan di era New Normal



Sumber: Diolah oleh penulis

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa penyelenggara acara menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dan menyediakan alat pengukur suhu. Serta tamu/undangan yang

mentaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan juga melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat yang telah di sediakan oleh penyelenggara acara. Bila ditemukan panita penyelenggara dan tamu undangan yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat *celcius* akan dilakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan. Maka dapat dilihat dari gambar diatas bahwa tidak semua kegiatan penyelenggaraan pernikahan melanggar protokol kesehatan.

Maka berdasarkan data diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan yang terjadi dilapangan dalam pengimplementasi kebijakan ini. Karena adanya yang menataati peraturan protokol kesehatan namun adanya juga yang tidak menerapkan sama sekali adanya aturan protokol kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin di capai yaitu, Untuk menganalisis bagaimana Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Kebijakan dibidang Pernikahan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau referensi untuk Kantor Urusan Agama kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami dalam meningkatkan implementasi kebijakan atau program-program yang sudah direncanakan dan diterapkan pemerintah kota Palembang dan semua masyarakat kecamatan Sukarami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Leo, Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung*. Bandung: ALFABETA.
- Maleong, J Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- . 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Salusu, Jonathan. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Pers.
- Wahab, Abdul Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service. Panduan Skripsi Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri Tahun Akademik 2020.

JURNAL

- Andri, Muhammad. 2020. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *Adil Indonesia Jurnal 2*.
- Dede Nurul Qomariah, Ekha Wahyuni, Lippi Fiqriya Pangestu, Moch Alfi Ridho, Restu Wijaya Dimas. 2021. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya" 6 (1): 1–10.
- Heryanti, B Rini. 2021. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum 6 (2): 120–43*.
- Hijriani, Hikmah. 2015. "IMPLEMENTASI PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" 3 (2): 534–48.
- Jalil, Abdul. 2019. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan." *Andragogi: Jurnal DiklatTeknis Pendidikan Dan Keagamaan 7 (2): 181–98*.

- <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.
- Muhammadong. 2014. "IMPLEMENTASI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KUA KOTA MAKASSAR" XV (1): 69–77.
- Munawarah. 2021. "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Niara* 14 (2): 112–19. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6259>.
- Ria, Dwi, Ade Saputra, and Budi Setiawati. 2017. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TARIF BIAYA NIKAH (STUDI KASUS KANTOR KUA KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG) IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION POLICY NUMBER 19 OF 2015 ABOUT MARRIAGE COST RATES (CASE STUD." *JAPB: Vol. 2, No. 2, November 2019* 2 (2): 555–66.
- Seftriyana, Elisa, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa. 2015. "Implementasi Uu Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda Di Desa Pringombo Tahun 2015." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3 (1). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/7567>.
- Sofiana, Ulya. 2017. "Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak." *Qawwam* 11 (Vol 11 No 1 (2017): Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming): 49–58. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/720>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-006/DJ.III/HK.00.07/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palembang

INTERNET

www.covid19.go.id diakses pada 15 September 2020

www.dinkes.palembang.go.id diakses pada 28 Mei 2021

www.kompas.com/2020/12/31/melihat-peningkatan-kasus-corona-di-indonesia-selama-9-bulan-pandemi, diakses pada 19.00 tanggal 31 Desember 2020.

www.sumsel.kemenag.go.id diakses pada 20 November 2020.